



**KEPALA DESA KALIREJO
KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KALIREJO
NOMOR 01 TAHUN 2023**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIREJO,**

- Menimbang : a. bahwa mendasar pada ketentuan Pasal 14 Ayat (6) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrim ;
- b. bahwa mendasar Ketentuan Pasal 35 huruf (a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa, program pemulihan ekonomi berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran dana desa;
- c. bahwa Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa harus sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2021 Tentang Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47);
 13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 72);
 14. Peraturan Desa Kalirejo Nomor Tahun Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalirejo Tahun 2019 Nomor 2);
 15. Peraturan Desa Kalirejo Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalirejo Tahun 2022 Nomor 06);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIREJO TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Salaman
3. Desa adalah Desa Kalirejo
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang diutamakan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat yang bersumber dari dana desa.

Pasal 2

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari dana desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- (1) Program Pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk BLT desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran dana desa;
- (2) Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran dana desa termasuk pembangunan lumbung pangan desa ;
- (3) dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain;

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima BLT-Dana adalah diprioritaskan kepada Keluarga Miskin Yang Berdomisili Di Desa Kalirejo yang terdaftar dalam desil 1 sampai dengan desil 3 data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim) ;
- (3) Jika ketentuan pada butir (2) tidak terpenuhi maka keluarga penerima manfaat BLT desa dapat ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Kehilangan Mata Pencaharian;
 - b. Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/Kronis dan /atau difabel;
 - c. Keluarga Miskin yang tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan ; atau
 - d. Rumah Tangga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia;


- (4) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (5) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (cash) setiap bulan atau paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalirejo

Ditetapkan di : Kalirejo
pada tanggal : 9 Februari 2023



Diundangkan di Kalirejo
pada tanggal 9 Februari 2023
SEKRETARIS DESA KALIREJO

MACHFUDZ, S.Pd
BERITA DESA KALIREJO TAHUN 2023 NOMOR 01

LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA DESA KALIREJO
 NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 TAHUN 2023

DOKUMEN PENETAPAN
 DATA KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023
 DESA KALIREJO KECAMATAN SALAMAN

NO	NAMA KK MISKIN	NO KK	NIK	ALAMAT	RT	RW	JEMUR PENERIMA BLT Tunai sesuai keterangan bawah	KETERANGAN BLT Tunai sesuai keterangan bawah	TMS/MS	Keterangan
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AHYADI	3308012402072197	3308012002590002	KARANG KULON	3	5	3	1	MS	
2	AMIR SETIAWAN	3308012402072447	3308011306810001	BERODAN	3	7	3	1	MS	
3	ASFIL	3308012402071996	3308011805550001	SABRANG	1	4	99	1	MS	
4	ASMOREJO	3308012402072144	3308011412570001	KARANG KULON	2	5	3	1	MS	
5	CEPLIS	3308012402072627	3308015210500001	KOBAR	2	9	99	1	MS	
6	DAHRI	3308012402072688	3308011610450001	KALIPUCUNG KULON	2	10	3	1	MS	
7	DARUS	3308012402072581	3308010708650004	KOBAR	1	9	3	1	MS	
8	EKO MULYONO	3308012211110005	3308010711850004	KARANG WETAN	1	1	99	1	MS	
9	FAHRUR ROKHIM	3308012402071802	3308010304740004	KARANG WETAN	1	2	99	1	MS	
10	HARYANTO	3308011503170002	3308010303900002	KALIPUCUNG TENGAH	1	11	99	1	MS	
11	ISTAMAR	3308012402072327	3308011405830001	BERODAN	1	7	99	1	MS	
12	JUMARI	3308012312140007	1405111212780006	KARANG KULON	3	5	99	1	MS	
13	KAMSIYAH	3308011302120014	3308015104570003	KRAJAN	3	3	99	1	MS	
14	KISWANDI	3308010508160001	3308012007530002	KOBAR	2	9	3	1	MS	
15	KOMARI	3308012402071830	3308010911620003	KRAJAN	1	3	99	1	MS	
16	KUSNIN	3308012402071955	3308013112680007	SABRANG	2	4	99	1	MS	
17	LIVUT	3308012402072363	3308010207640004	BERODAN	2	7	99	1	MS	
18	MAA RIF	3308012402072611	3308010309890003	KOBAR	2	9	3	1	MS	
19	MAHROZI	3308091810830003	3308091810830003	KARANG KULON	3	5	99	1	MS	
20	MARWIYAH	3308012402072510	3308014405690001	GLAGAH	2	8	3	1	MS	
21	MAYASARI	3308010210180003	3308015810920001	KARANG WETAN	2	2	99	1	MS	
22	MISBAHUL MUNIR	3308010405200003	3308012705960001	KARANG KULON	3	6	99	1	MS	
23	MUJH HASAN	3308011503100012	3308011303470004	KARANG WETAN	2	2	99	1	MS	
24	SAIFUL MUJAB	3308012402072663	3308012110590001	KALIPUCUNG KULON	1	10	3	1	MS	
25	MUJI SUTRISNO	3308011512120001	3371013112790014	KARANG KULON	2	6	99	1	MS	
26	MUSLIM	3308012402072768	3308013112740023	KALIPUCUNG TENGAH	2	11	3	1	MS	

NO	NAMA KK MISKIN	NO KK	NIK	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN JOMIS		TMS/M S	Keterangan
							sesuai keterangan bawah	sesuai keterangan bawah		
27	MUSTAQIM	3308011201100008	3308010911800001	KARANG WETAN	2	2	99	1	MS	
28	MUTAR	3308012402072387	3308012310650001	BERODAN	2	7	3	1	MS	
29	NARUH	3308012402072763	3308010111500001	KALIPUCUNG TENGAH	2	11	3	1	MS	
30	NGALAMIN	3308012303130001	3308012803870001	KARANG WETAN	1	1	99	1	MS	
31	NURROHMAN	3308011309140002	3308010903930002	KOBAR	2	9	3	1	MS	
32	NUR SLAMET	3308012402071692	3308011712690002	KARANG WETAN	2	1	99	1	MS	
33	NURKHAMID	3308011006110003	3308011806540001	BERODAN	2	7	99	1	MS	
34	NURSAID	3308012402071712	3308013112510045	KARANG WETAN	2	2	3	1	MS	
35	PARYOTO	3308012402072667	3308013112420050	KALIPUCUNG KULON	1	10	3	1	MS	
36	PAWIROYONO	3308012402072444	3308011406500001	KALIPUCUNG KULON	2	10	3	1	MS	
37	PRATIKNO	3308011701120001	3308010107810016	BERODAN	2	7	3	1	MS	
38	RIANG SUNYI SEJATI	3308011209190004	3308016109890001	GLAGAH	2	8	99	1	MS	
39	RINDA AFITA SARI	3308012402072216	3308015210900001	KARANG KULON	3	5	99	1	MS	
40	RIYADI	3308011409200007	3308011006930002	KARANG KULON	3	5	99	1	MS	
41	ROHMAN	3308010811100004	3308011506810001	BERODAN	2	7	3	1	MS	
42	SARNAN	3308012402072072	3308011403600003	KALIPUCUNG TENGAH	1	11	3	1	MS	
43	SITI WAKIDAH	3308011509150026	3308016908570001	SABRANG	1	4	3	1	MS	
44	SLAMET KARWITO	3308012402071907	3308011603500002	KRAJAN	2	3	3	1	MS	
45	SUNARDI	3308012402071868	3308010507690003	KRAJAN	2	3	3	1	MS	
46	SUNARLAN	3308012402071717	3308010107530022	KARANG WETAN	2	1	3	1	MS	
47	SUPRIYANTO	3308011412150002	3308013112890007	KOBAR	1	9	3	1	MS	
48	SUPRIYONO	3308010805170002	3308012105930002	SABRANG	1	4	3	1	MS	
49	SURAT	3308012402072422	3308011610650004	BERODAN	3	7	3	1	MS	
50	SUYONO	3308012402072422	3308013112500064	GLAGAH	1	8	3	1	MS	
51	TAROM	3308012402072502	3308011007680002	GLAGAH	2	8	3	1	MS	
52	TAYEM	3308012402072649	3308017112350080	KALIPUCUNG KULON	3	10	3	1	MS	
53	TOWIYONO	3308012402072486	3308013112510053	GLAGAH	1	8	3	1	MS	
54	WAGIRAH	3308010502160002	3308015004680001	KOBAR	2	9	13	1	MS	
55	YATINAH	3308010709170004	3308016611500001	KRAJAN	1	3	3	1	MS	
56	SUPRIYATI	3308010603170006	3308016805780005	KARANG KULON	3	6	3	1	MS	
57	SITI SURYANI	3308011405190002	3308016709860001	KARANG KULON	3	6	99	2	MS	
58	TRI NUR YANINGSIH	3308011604210003	3275114504850008	KARANG KULON	2	5	99	2	MS	
59	SOPIYAH	3308012402072998	3308017006430001	KALIPUCUNG WETAN	1	12	3	2	MS	
60	MARMI	3308012803190002	3308014107630035	BERODAN	2	7	99	2	MS	
61	MUSLIMAH	3308012402072881	3308016608350001	KALIPUCUNG WETAN	3	12	3	2	MS	
62	WALIDAH	3308010805120033	3308015304490002	KALIPUCUNG WETAN	1	13	3	2	MS	

NO	NAMA KK MISKIN	NO KK	NIK	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN sesuai keterangan bawah	KRITERIA BLT sesuai keterangan bawah	TMS/M	Keterangan
63	SIYAM	3308012402072557	3308017112360050	KOBAR	1	9	99	2	MS	

• JENIS PEKERJAAN :

- 1= petani pemilik lahan
- 2= petani penggarap/penyewa
- 3= buruh tani
- 4= nelayan pemilik perahu
- 5= nelayan penyewa perahu
- 6= buruh nelayan
- 7= buruh pabrik
- 8= guru sekolah umum
- 9= guru agama
- 10= pedagang barang
- 11= pedagang makanan
- 12= PRT (Pembantu Rumah Tangga)
- 13= Pemulung
- 14= Buruh Bangunan
- 99= lainnya

• KRITERIA BLT :

- 1= Masuk data P3KE desil 1, desil 2 dan desil 3;
- 2= Miskin Ekstrem belum masuk data P3KE desil 1, desil 2 dan desil 3 tidak menerima bantuan PKH dan lainnya
- 3= Kehilangan Mata Pencapaian;
- 4= Keluarga yang terdapat anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- 5= Keluarga Miskin yang tidak menerima bantuan sosial PKH ;
- 6= Keluarga Dengan Anggota Rumah Tangga Tunggai Lanjut Usia;
- 7= Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel

Mengetahui,

Kepala Desa Kalirejo

Ketua BPD Desa Kalirejo

Pencatat,
Sekretaris Desa Kalirejo

KALAGUS PRASTYA

TRI SUDONO

MIACHFUDZ

Desa Kalirejo, 9 Februari 2023